



Dinas Peternakan dan Perkebunan

Jalan Mangke Lama 21255 085277718217

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Peternakan dan Perkebunan

Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Diverifikasi Usaha Perkebunan

No. SK :

Persyaratan

1. IUP-B Atau IUP;
2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
3. Rencana kerja tentang diverifikasi usaha;
4. Surat dukungan kepala dinas yang membidang perkebunan Kabupaten/Kota;
5. Surat dukungan diverifikasi usaha dari instansi terkait;
6. Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan ;dan
7. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Peternakan dan Perkebunan

Jalan Mangke Lama 21255 085277718217

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Peternakan dan Perkebunan



1. Pemohon mengajukan permohonan ke DMPTSP
2. Kepala Dinas DPMPPTSP menerbitkan surat undangan rapat dan menyampaikan surat undangan rapat tersebut beserta dokumen (komitmen) sesuai persyaratan Penerbitan Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Diverifikasi Usaha Perkebunan kepada Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk menerbitkan Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Diverifikasi Usaha Perkebunan
3. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara menerima surat undangan rapat beserta dokumen (komitmen) dari Kepala Dinas DPMPPTSP dan mendisposisikan kepada Tim Teknis
4. Tim Teknis memeriksa kelengkapan dokumen
5. Tim Teknis mengikuti rapat teknis di Dinas DPMPPTSP - Dokumen lengkap: dilaksanakan proses pembuatan pertimbangan teknis - Dokumen tidak lengkap: melalui forum rapat teknis disampaikan kepada pemohon untuk segera melengkapi dokumen
6. Tim Teknis membuat konsep pertimbangan teknis dan Mendokumentasikan Surat Pertimbangan Teknis dan Menyampaikan Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Diverifikasi Usaha Perkebunan kepada Kepala Dinas DPMPPTSP
7. Kepala Dinas DMPPPTSP menerima Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Diverifikasi Usaha Perkebunan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) harikerja setelah berkas di ajukan

Biaya / Tarif



Dinas Peternakan dan Perkebunan

Jalan Mangke Lama 21255 085277718217

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Peternakan dan Perkebunan

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Diverifikasi Usaha Perkebunan

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Surat Pengaduan

Email : nakbunbatubara@gmail.com

Jam Pelayanan : Senin-Kamis : (08.00-16.00 wib), Jumat : (08.00-15.00 wib)